



P U T U S A N

Nomor 4/G/KI/2023/PTUN.YK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Informasi Publik dengan Acara Sederhana yang dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan telah menjatuhkan putusan sebagaimana dibawah ini dalam perkara antara :

KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA dan LELANG YOGYAKARTA. Tempat Kedudukan: GKN Yogyakarta, Gedung B, Jalan Kusumanegara No. 11 Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-2/KN/2023 Tanggal 30 Januari 2023 diwakili oleh kuasanya:

1. Nama : TRI WAHYUNINGSIH RETNO MULYANI;
Jabatan : Direktur Hukum dan Hubungan Masyarakat DJKN;
2. Nama : ROFII EDY PURNOMO;
Jabatan : Kepala Subdirektorat Advokasi pada Direktorat Hukum dan Humas DJKN;
3. Nama : BERNADETTE YULIASARI MULYATNO;
Jabatan : Kepala Subdirektorat Hubungan Masyarakat pada Direktorat Hukum dan Humas DJKN;
4. Nama : JATI WIRYAWAN;
Jabatan : Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan

Halaman 1 dari 78 Halaman Putusan Nomor 4/G/KI/2023/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lelang (KPKNL) Yogyakarta DJKN;

5. Nama : ANANG PRIHANDOKO;
Jabatan : Kepala Seksi Advokasi I pada Direktorat Hukum dan Humas DJKN;
6. Nama : ARIEF NUGROHO;
Jabatan : Kepala Seksi Advokasi II pada Direktorat Hukum dan Humas DJKN;
7. Nama : JOHAN WAHYU UTOMO;
Jabatan : Kepala Seksi Hubungan Masyarakat III pada Direktorat Hukum dan Humas DJKN;
8. Nama : ANGGA KUNTO WIDIANTO;
Jabatan : Kepala Seksi Hukum dan Informasi KPKNL Yogyakarta DJKN;
9. Nama : TEO TIDIYANTO PRABOWO;
Jabatan : Pelaksana pada Direktorat Hukum dan Humas DJKN;
10. Nama : SHEILLA NOVELLA;
Jabatan : Pelaksana pada Direktorat Hukum dan Humas DJKN;
11. Nama : RIZQI HIBATULLAH PUJIHAN;
Jabatan : Pelaksana pada Direktorat Hukum dan Humas DJKN;
12. Nama : KRESENTIA ANGELA M. SOMALINGGI;
Jabatan : Pelaksana pada Direktorat Hukum dan Humas

Halaman 2 dari 78 Halaman Putusan Nomor 4/G/KI/2023/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DJKN;

13. Nama : SARWI HANDAYANI;
Jabatan : Pelaksana pada KPKNL Yogyakarta DJKN;
14. Nama : RAKHMAYANI ARDHANTI;
Jabatan : Pelaksana pada KPKNL Yogyakarta DJKN;
15. Nama : ARIFIN NURHARTANTO;
Jabatan : Pelaksana pada KPKNL Yogyakarta DJKN;
16. Nama : WAHYU WIDYANARKO;
Jabatan : Pelaksana pada KPKNL Yogyakarta DJKN;
17. Nama : YUSUF EKO SUSILO;
Jabatan : Pelaksana pada KPKNL Yogyakarta DJKN;
18. Nama : MARYA MUJAYANI;
Jabatan : Pelaksana pada KPKNL Yogyakarta DJKN;
19. Nama : ERIK ANDIKA WATI;
Jabatan : Pelaksana pada KPKNL Yogyakarta DJKN;
20. Nama : TAUFIK IQBAL PRATAMA;
Jabatan : Pelaksana pada KPKNL Yogyakarta DJKN;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan untuk nomor urut 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga), nomor urut 5 (lima) sampai dengan 7 (tujuh), nomor urut 9 (sembilan) sampai dengan 12 (dua belas) Pegawai Negeri Sipil pada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, beralamat di Gedung Syafrudin Prawiranegara II Lantai 10, Jalan Lapangan Banteng Timur Nomor 2-4, Jakarta Pusat dan untuk nomor urut 4 (empat), nomor urut 8 (delapan) dan nomor urut 13 (tiga belas) sampai dengan 20 (dua

Halaman 3 dari 78 Halaman Putusan Nomor 4/G/KI/2023/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh) pekerjaan adalah Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Yogyakarta DJKN, beralamat di GKN Yogyakarta, Gedung B, Jalan Kusumanegara No. 11 Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta. Domisili elektronik : hijogjaseksi@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON KEBERATAN** dahulu **TERMOHON INFORMASI**;

LAWAN

N a m a : **MUSTOFA ANSORI**;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Tempat Tinggal : Banjardowo, RT/RW. 093/010, Gedangrejo, Karangmojo, Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Februari 2023, diwakili oleh kuasanya: R. GATOT KURNIAWAN SITOMPUL, S.H., M.H., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/ Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Gatot Sitompul & Partners yang beralamat di Pereng Kembang RT.06 RW.21 Balecatur, Gamping, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Domisili elektronik: tompoelyk@yahoo.com;

Selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON KEBERATAN** dahulu **PEMOHON INFORMASI**;

Halaman 4 dari 78 Halaman Putusan Nomor 4/G/KI/2023/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta tersebut:

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor 4/PEN-MH/2023/PTUN.YK Tanggal 07 Maret 2023 Tentang Penetapan Majelis Hakim;
2. Telah membaca Surat Penunjukan Panitera Nomor 4/PEN-PPJS/2023/PTUN.YK Tanggal 07 Maret 2023 Tentang Surat Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
3. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor : 4/PEN-HS/2023/PTUN.YK Tanggal 07 Maret 2023 Tentang Penetapan Hari Persidangan Yang Terbuka Untuk Umum;
4. Telah membaca Permohonan Keberatan dari Pemohon Keberatan Perkara Nomor 4/G/KI/2023/PTUN.YK Tanggal 3 Februari 2023;
5. Telah Membaca Jawaban dari Termohon Keberatan Perkara Nomor 4/G/KI/2023/PTUN.YK tanggal 01 Maret 2023;
6. Telah membaca Berkas Perkara Putusan Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 011/IX/KIDDIY-PS-A/2022 Tanggal 12 Januari 2023;
7. Telah membaca bukti-bukti surat, mendengar keterangan dari Para Pihak dalam Persidangan Perkara Nomor 4/G/KI/2023/PTUN.YK;
8. Telah membaca Berita Acara Persidangan dalam perkara tersebut;
9. Telah membaca Berkas Perkara Nomor 4/G/KI/2023/PTUN.YK beserta lampiran yang terdapat didalamnya;

Halaman 5 dari 78 Halaman Putusan Nomor 4/G/KI/2023/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan dahulu Termohon Informasi telah mengajukan Gugatan Keberatan tertanggal 15 Oktober 2021 secara elektronik, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta pada tanggal 18 Oktober 2021 dalam Register Nomor Nomor 4/G/KI/2023/PTUN.YK, mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

- I. Bahwa sebelum menyampaikan dasar-dasar pengajuan permohonan keberatan, Pemohon Keberatan terlebih dahulu akan menjelaskan mengenai jangka waktu pengajuan permohonan keberatan. Bahwa salinan Putusan Majelis Komisioner KID DIY Nomor 011/IX/KIDDIY-PS-A/2022 tanggal 12 Januari 2023 tersebut diterima Pemohon Keberatan dahulu Termohon Informasi pada hari Jumat tanggal 16 Januari 2023 melalui Surat Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 180/005 tanggal 13 Januari 2023 hal Surat Pengantar Putusan;
- II. Bahwa sesuai dengan Pasal 48 ayat (1) UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (untuk selanjutnya disebut "UU KIP") jangka waktu pengajuan gugatan apabila salah satu atau para pihak yang bersengketa tidak menerima Putusan Majelis Komisioner KID DIY, paling lambat **14 (empat belas) hari kerja** setelah menerima putusan tersebut. Bahwa salinan Putusan Majelis Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 011/IX/KIDDIY-PS-A/2022 tanggal 12 Januari 2023 diterima oleh Pemohon Keberatan

Halaman 6 dari 78 Halaman Putusan Nomor 4/G/KI/2023/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai register yaitu pada tanggal 16 Januari 2023. Terhadap putusan tersebut, Pemohon Keberatan pada hari Jumat tanggal 3 Februari 2023 mengajukan Keberatan kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Yogyakarta melalui kepaniteraan PTUN Yogyakarta. Oleh karenanya, pengajuan permohonan Keberatan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga secara formal dapat diterima;

- III. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan, permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan telah memenuhi syarat tenggang waktu dan telah sesuai menurut cara-cara sebagaimana ditentukan oleh ketentuan yang berlaku, sehingga telah benar dan sah permohonan keberatan ini untuk diterima;
- IV. Bahwa Pemohon Keberatan mengajukan keberatan atas Putusan Majelis Komisioner Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (untuk selanjutnya disebut "KID DIY") Nomor 011/IX/KIDDIY-PS-A/2022 tanggal 12 Januari 2023, yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut:

[6.1] Mengabulkan permohonan Pemohon;

[6.2] Menyatakan bahwa informasi yang diminta Pemohon berupa Salinan Surat Pernyataan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pembantu Godean No. B.305/KCP-VII/ADK/11/2016 tanggal 28 November 2016 yang merupakan

Halaman 7 dari 78 Halaman Putusan Nomor 4/G/KI/2023/PTUN.YK



bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen Risalah Lelang No.478/2016 adalah informasi yang bersifat terbuka, dikuasai Termohon, dan dapat diberikan kepada Pemohon;

[6.3] Memerintahkan Termohon untuk memberikan informasi sebagaimana disebutkan dalam paragraph [6.2] kepada Pemohon selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan ini diterima Termohon;

V. Bahwa Pemohon Keberatan sangat keberatan atas pertimbangan dan putusan Majelis Komisioner KID DIY Nomor 011/IX/KIDDIY-PS-A/2022 tanggal 12 Januari 2023, karena *Judex Factie* Majelis Komisioner KID DIY yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* telah melakukan kesalahan atau kekeliruan, antara lain:

1. Mengesampingkan atau menghilangkan sebagian keberadaan fakta hukum berlakunya UU KIP, baik dalam pertimbangan hukum maupun dalam amar putusannya;
2. Tidak cermat dalam mempertimbangkan serta menarik kesimpulan yang tidak tepat dari bukti-bukti yang telah diajukan Pemohon Keberatan;
3. Kekeliruan dalam menerapkan hukum serta tidak melaksanakan hukum sebagaimana mestinya;

VI. Bahwa selanjutnya Pemohon Keberatan akan menguraikan seluruh fakta dan argumentasi hukum yang tertuang di bawah ini bahwa telah terjadi kesalahan yang esensial dalam pertimbangan dan putusan

Halaman 8 dari 78 Halaman Putusan Nomor 4/G/KI/2023/PTUN.YK



Majelis Komisioner KID DIY sehingga menyebabkan putusan *a quo* patut untuk dibatalkan;

VII. Bahwa Pemohon Keberatan sangat keberatan atas seluruh pertimbangan hukum putusan Majelis Komisioner KID DIY. Oleh karenanya dengan ini mengajukan Keberatan karena Majelis Komisioner KID DIY telah salah menerapkan hukum yang jelas-jelas tidak berdasarkan keadilan dan kepastian hukum serta sangat merugikan kepentingan Negara. Oleh karenanya Pemohon Keberatan mohon agar putusan KID DIY dalam perkara *a quo* dibatalkan pada tingkat pemeriksaan Keberatan ini, berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

A. Majelis Komisioner KID DIY Telah Salah Dalam Memeriksa dan Memutus Perkara A Quo Dikarenakan Tidak Memiliki Kewenangan Sebagaimana Ditetapkan dalam UU KIP dan PerKI PPSIP

1. Bahwa pertimbangan Majelis Komisioner pada Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta salah dan keliru sehingga patut ditolak, dengan alasan sebagai berikut:

- a. Pertimbangan Majelis Komisioner KID DIY paragraf [4.9] pada halaman 20 yang menyatakan "*Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, yang dimaksud dengan Badan Publik provinsi adalah Badan Publik yang*

Halaman 9 dari 78 Halaman Putusan Nomor 4/G/KI/2023/PTUN.YK



lingkup kerjanya mencakup provinsi setempat atau lembaga tingkat provinsi dari suatu lembaga yang hierarkis. Contoh: Pemerintah Provinsi, DPRD Provinsi, Pengadilan tingkat banding, Kepolisian Daerah, Komando Daerah Militer, BUMD tingkat provinsi, Partai Politik tingkat provinsi, organisasi non pemerintah tingkat provinsi, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) tingkat provinsi, atau lembaga tingkat provinsi lainnya.”;

- b. Pertimbangan Majelis Komisioner KID DIY paragraf [4.10] pada halaman 20 yang menyatakan “Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.7] sampai [4.9] Majelis Komisioner berpendapat bahwa Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta berwenang menerima, memeriksa, dan memutus permohonan a quo.”;
- c. Bahwa pertimbangan Majelis Komisioner KID DIY tersebut adalah pertimbangan yang sangat tidak berdasar dan tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- d. Bahwa perlu Pemohon Keberatan kembali sampaikan hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Bahwa Kementerian Keuangan Republik Indonesia merupakan Badan Publik Pusat di lingkungan Pemerintah Indonesia, yang memiliki tugas dan fungsi membidangi urusan keuangan dan kekayaan negara,

Halaman 10 dari 78 Halaman Putusan Nomor 4/G/KI/2023/PTUN.YK



serta berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden;

- 2) Mengacu kepada ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik serta Pasal 6 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, beserta penjelasannya, maka dapat disimpulkan bahwa Kementerian Keuangan beserta kantor vertikal di bawahnya, merupakan Badan Publik pusat;
- 3) Sesuai ketentuan Pasal 2, Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara beserta penjelasannya *juncto* Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan, diatur bahwa Kementerian Keuangan merupakan Kementerian yang berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia dan tidak memiliki pelaksana tugas pokok di daerah;
- 4) Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan *juncto* Pasal 1236 ayat (1)

Halaman 11 dari 78 Halaman Putusan Nomor 4/G/KI/2023/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan diatur bahwa Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, termasuk kantor vertikal di bawahnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan;

- 5) Berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara diatur bahwa Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), Direktorat Jenderal Kekayaan Negara merupakan instansi vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah. Dengan demikian kedudukan KPKNL Sidoarjo berada di bawah Kementerian Keuangan cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara cq Kantor Wilayah, sehingga KPKNL Yogyakarta merupakan satu kesatuan dengan Kementerian Keuangan sebagai Badan Publik pusat;
- 6) Hal tersebut tercantum secara tegas dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 351/KMK.01/2022 tentang Penunjukan Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Keuangan, Menteri

Halaman 12 dari 78 Halaman Putusan Nomor 4/G/KI/2023/PTUN.YK



Keuangan telah menunjuk PPID Pelaksana di lingkungan Kementerian Keuangan, antara lain meliputi:

- a. Kepala Kanwil di lingkungan Kementerian Keuangan sebagai PPID Tingkat II dan;
- b. Kepala Kantor Pelayanan di lingkungan Kementerian Keuangan sebagai PPID Tingkat III; yang dibina oleh PPID Kementerian Keuangan selaku PPID Utama;

7) Bahwa pelaksanaan tugas dan wewenang sebagai PPID Tingkat II dan PPID Tingkat III sebagaimana dimaksud, juga telah diatur dalam Pasal 26 sampai dengan Pasal 29 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.01/2022 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Keuangan;

8) Lebih lanjut diatur dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (selanjutnya disebut "UU KIP") jo Penjelasan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Nomor 1 Tahun 2013 (selanjutnya disebut "PerKI PPSIP") sebagai berikut:

- a) Pasal 1 angka 3 UU KIP

Halaman 13 dari 78 Halaman Putusan Nomor 4/G/KI/2023/PTUN.YK



“Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.”;

b) Penjelasan Pasal 6 ayat (1) PerKI PPSIP

“**Badan Publik Pusat adalah** Badan Publik yang lingkup kerjanya bersifat Nasional atau lembaga tingkat pusat dari suatu lembaga yang hierarkis, contoh: **Kementerian**, MPR, DPR, Mahkamah Agung, Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Markas Besar Tentara Nasional Indonesia, Partai Politik tingkat pusat, organisasi non pemerintah tingkat pusat, BUMN, atau lembaga negara lain di tingkat pusat.”;

9) Bahwa **penyelesaian sengketa informasi publik yang menyangkut Badan Publik Pusat merupakan kewenangan Komisi Informasi Pusat**, bukan Komisi Informasi Daerah (provinsi maupun kabupaten/kota), sebagaimana tercantum dalam:

a) Pasal 27 ayat (2) UU KIP

Halaman 14 dari 78 Halaman Putusan Nomor 4/G/KI/2023/PTUN.YK



“Kewenangan Komisi Informasi Pusat meliputi kewenangan penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik pusat dan Badan Publik tingkat provinsi dan/atau Badan Publik tingkat kabupaten/kota selama Komisi Informasi di provinsi atau Komisi Informasi kabupaten/kota tersebut belum terbentuk.”;

b) Pasal 6 ayat (1) PerKI PPSIP

“Komisi Informasi Pusat berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik Pusat.”;

10) Sedangkan Komisi Informasi Daerah (provinsi maupun kabupaten/kota) terbatas kewenangannya hanya untuk penyelesaian sengketa yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, sebagaimana tercantum dalam:

a) Pasal 27 ayat (3) UU KIP

“Kewenangan Komisi Informasi provinsi meliputi kewenangan penyelesaian sengketa yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi yang bersangkutan.”;

b) Pasal 27 ayat (4) UU KIP

“Kewenangan Komisi Informasi kabupaten/kota meliputi kewenangan penyelesaian sengketa yang

Halaman 15 dari 78 Halaman Putusan Nomor 4/G/KI/2023/PTUN.YK



menyangkut Badan Publik tingkat kabupaten/kota yang bersangkutan.”;

c) Pasal 6 ayat (2) PerKI PPSIP

“Komisi Informasi Provinsi berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi.”;

d) Pasal 6 ayat (3) PerKI PPSIP

“Komisi Informasi Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat kabupaten/kota.”;

e. Berkaitan dengan adanya permohonan penyelesaian sengketa informasi publik *a quo* yang terkait dengan tugas dan fungsi Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, maka hal tersebut merupakan kewenangan Komisi Informasi Pusat, bukan Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;

f. Sebagaimana penjelasan diatas, disimpulkan bahwa penyelesaian sengketa informasi publik terhadap KPKNL Yogyakarta yang menjalankan tugas PPID Tingkat III di lingkungan Kementerian Keuangan menjadi **kewenangan Komisi Informasi Pusat**;

2. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon Keberatan memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus pada tingkat Keberatan di PTUN Yogyakarta

Halaman 16 dari 78 Halaman Putusan Nomor 4/G/KI/2023/PTUN.YK



untuk menyatakan bahwa **Majelis Komisioner KID DIY tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa dan menindaklanjuti permohonan penyelesaian sengketa informasi a quo, serta memutus perkara a quo;**

3. Bahwa selain daripada itu, putusan Majelis Komisioner KID DIY secara jelas dan tak terbantahkan merupakan **putusan yang cacat hukum dan harus dinyatakan batal demi hukum karena putusan a quo telah diperiksa oleh Majelis Komisioner KID DIY yang nyata-nyata tidak memiliki kewenangan relatif untuk memeriksa dan memutus perkara a quo;**

B. Majelis Komisioner Tidak Konsisten dan Tidak Cermat dalam Memberikan Pertimbangan dan Memutus Sengketa A Quo, serta Menimbulkan Hal yang Kontradiktif

1. Bahwa Majelis Komisioner tidak konsisten dan tidak profesional dalam memberikan pertimbangan sehingga menimbulkan hal yang kontradiktif, dengan alasan berikut:

- a. Pertimbangan Majelis Komisioner KID DIY paragraf [4.23] pada halaman 23 yang menyatakan:

“Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan, Majelis Komisioner memperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

2. *Termohon memasukkan informasi yang dimohon oleh Pemohon sebagai informasi yang dikecualikan*

Halaman 17 dari 78 Halaman Putusan Nomor 4/G/KI/2023/PTUN.YK



berdasarkan Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan Nomor KEP-3/PPID/2021 tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan Kementerian Keuangan Tahun 2022, yang pada angka 77 halaman 83-84 dinyatakan bahwa Kutipan, Salinan, Grosse, dan Minuta Risalah Lelang Pejabat Lelang kelas 1 beserta surat-surat atau dokumen yang diletakan/dilampirkan pada Minuta Risalah Lelang dan informasi pada Risalah Lelang termasuk informasi yang dikecualikan;

3. Sebelum melakukan penetapan daftar informasi yang dikecualikan, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan sebagai atasan Termohon lebih dulu melakukan Uji Konsekuensi.”;

b. Bahwa secara tegas dinyatakan dalam Pasal 2 ayat (4) UU KIP bahwa Informasi yang Dikecualikan tidak dapat diberikan kepada Termohon Keberatan dengan wajib mendasarkan pada Pengujian Konsekuensi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (4) UU KIP, yang berbunyi sebagai berikut:

“Informasi Publik yang dkecualikan bersifat rahasia sesuai dengan Undang-Undang, kepatutan, dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada

Halaman 18 dari 78 Halaman Putusan Nomor 4/G/KI/2023/PTUN.YK



masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan saksama bahwa **menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.**”;

c. Bahwa penjelasan Pasal 2 ayat (4) UU KIP menyebutkan:

“Yang dimaksud dengan “konsekuensi yang timbul” adalah konsekuensi yang membahayakan kepentingan yang dilindungi berdasarkan Undang-Undang ini apabila suatu Informasi dibuka. Suatu Informasi yang dikategorikan terbuka atau tertutup harus didasarkan pada kepentingan publik. **Jika kepentingan publik yang lebih besar dapat dilindungi dengan menutup suatu Informasi Informasi tersebut harus dirahasiakan atau ditutup dan/atau sebaliknya.**”;

d. Bahwa memperhatikan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku di atas, maka tata kelola pengecualian informasi tertentu oleh Badan Publik atau instansi Pemerintah wajib mendasarkan pada dua hal, yakni telah dilakukannya pengujian konsekuensi dan mempertimbangkan kepentingan publik. Korelasi keduanya tercantum dalam **Lembar Pengujian Konsekuensi nomor LPK-6/PPID.KK/2021 tanggal 12 November 2021** yang ditandatangani oleh Kepala Biro KLI selaku PPID Kementerian Keuangan dan Direktur

Halaman 19 dari 78 Halaman Putusan Nomor 4/G/KI/2023/PTUN.YK



Hukum dan Hubungan Masyarakat DJKN selaku PPID Tingkat I DJKN, yang selanjutnya ditetapkan dalam Keputusan PPID Kementerian Keuangan Nomor KEP-3/PPID/2021 tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan Kementerian Keuangan Tahun 2022;

- e. Bahwa dalam pertimbangan di atas, Majelis Komisioner menyatakan bahwa telah menjadi fakta hukum dalam persidangan bahwa Pemohon Keberatan mengecualikan informasi sebagaimana dimaksud didasarkan pada hasil uji konsekuensi sebagaimana dimaksud;
- f. Dengan demikian, **pengklasifikasian Daftar Informasi yang Dikecualikan** yang dilakukan oleh Pemohon Keberatan **telah tepat dan telah memenuhi ketentuan** peraturan perundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam UU KIP, serta **telah dibuktikan pengujian konsekuensi dimaksud** dan hal-hal yang mendukung pengecualian informasi *a quo* dalam persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 45 UU KIP;
- g. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah terbukti secara jelas dan tegas bahwa Daftar Informasi yang Dikecualikan *a quo* merupakan **produk PPID yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya**, dan oleh karenanya **tidak sepatutnya menjadi objek sengketa informasi**;

Halaman 20 dari 78 Halaman Putusan Nomor 4/G/KI/2023/PTUN.YK



2. Bahwa kemudian Majelis Komisioner pada Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta memberikan pertimbangan yang salah dan keliru sehingga menimbulkan hal yang kontradiktif, dengan alasan sebagai berikut:

a. Pertimbangan Majelis Komisioner KID DIY paragraf [4.32] pada halaman 25 yang menyatakan:

“Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.23] sampai dengan [4.30], Majelis Komisioner berpendapat bahwa penggunaan dasar hukum berupa perundang-undangan sebagaimana disebutkan dalam paragraf [4.22] angka 4 huruf a, b, c, dan d oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan dalam menetapkan Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan Nomor KEP-3/PPID/2021 tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan Kementerian Keuangan Tahun 2022, angka 77, halaman 83-84 tidak tepat karena tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.”;

b. Bahwa **Majelis Komisioner dalam memberikan pendapat/pertimbangan tidak secara lengkap dan utuh** sehingga menimbulkan **hal-hal yang kontradiktif** di dalam pendapat Majelis Komisioner sebagaimana tersebut di atas. Pada prinsipnya, **Majelis Komisioner**

Halaman 21 dari 78 Halaman Putusan Nomor 4/G/KI/2023/PTUN.YK



sependapat dengan dalil-dalil yang Pemohon Keberatan sampaikan bahwa permohonan informasi yang dimohonkan oleh Termohon Keberatan merupakan informasi yang dikecualikan karena apabila informasi a quo diberikan, maka memiliki konsekuensinya tersendiri. Namun di sisi lain, Majelis Komisioner memaknai secara keliru ketentuan peraturan perundangan dan fakta persidangan sehingga memunculkan pendapat lain yang kontradiksi dan tidak relevan;

- c. Bahwa perlu Pemohon Keberatan sampaikan bahwa Majelis Komisioner tidak melihat secara utuh alasan penolakan atas permohonan informasi yang diajukan oleh Termohon Keberatan, yakni Keputusan PPID Kementerian Keuangan Nomor KEP-3/PPID/2021 tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan Kementerian Keuangan Tahun 2022, Tabel Lampiran angka 77, yang mengecualikan informasi terkait kutipan, salinan, grosse, dan minuta risalah lelang Pejabat Lelang Kelas I beserta surat-surat atau dokumen yang dilekatkan/dilampirkan pada minuta risalah lelang dan informasi pada minuta risalah lelang, dengan dasar pengecualian yaitu:

- 1) Pasal 17 huruf a angka 1 UU KIP beserta penjelasannya

Halaman 22 dari 78 Halaman Putusan Nomor 4/G/KI/2023/PTUN.YK



“Setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi Publik, kecuali Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat:

- 1. menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana.”;*
- 2) Pasal 17 huruf e angka 1 dan angka 4 UU KIP beserta penjelasannya**

“Setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi Publik, kecuali Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional:

- 1. rencana awal pembelian dan penjualan mata uang nasional atau asing, saham dan aset vital milik negara;*
 - 4. rencana awal penjualan atau pembelian tanah atau properti.”*
- 3) Pasal 17 huruf i UU KIP beserta penjelasannya**

“Setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi Publik, kecuali memorandum atau surat-

Halaman 23 dari 78 Halaman Putusan Nomor 4/G/KI/2023/PTUN.YK



surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan.”;

4) **Pasal 17 huruf j UU KIP beserta penjelasannya**

“Setiap badan publik wajib membuka akses bagi setiap pemohon informasi publik, kecuali informasi yang tidak boleh diungkap berdasarkan Undang-Undang.”;

5) **Pasal 44 ayat (1) huruf a, huruf e, dan huruf i, dan ayat (2) UU Kearsipan beserta penjelasannya**

(1) “Pencipta arsip dapat menutup akses atas arsip dengan alasan apabila arsip dibuka untuk umum dapat:

- a. menghambat proses penegakan hukum;
- b. merugikan ketahanan ekonomi nasional;
- c. mengungkap memorandum atau surat-surat yang menurut sifatnya perlu dirahasiakan.;

(2) Pencipta arsip wajib menjaga kerahasiaan arsip tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1).”;

6) **Pasal 42 Vendu Reglement Staatblad 1908**

“Pihak yang dapat memperoleh Risalah Lelang beserta informasi terkait adalah yakni “pihak yang berkepentingan dapat memperoleh kutipan/salinan/grose yang otentik dari minuta Risalah

Halaman 24 dari 78 Halaman Putusan Nomor 4/G/KI/2023/PTUN.YK



Lelang meliputi pembeli, penjual, pengawas lelang atau instansi yang berwenang dalam balik nama hak.”;

**7) Pasal 93 PMK Nomor 213/PMK.06/2020 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Lelang**

(1) *“Pihak yang berkepentingan dapat memperoleh Kutipan/ Salinan/ Grosse yang autentik dari Minuta Risalah Lelang;*

(2) *Pihak yang berkepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:*

a. *Pembeli memperoleh Kutipan Risalah Lelang sebagai Akta Jual Beli atau Grosse Risalah Lelang sesuai kebutuhan;*

b. *Penjual memperoleh Salinan Risalah Lelang untuk laporan pelaksanaan lelang atau Grosse Risalah Lelang sesuai kebutuhan;*

c. *Pengawas Lelang (Superintendent) memperoleh Salinan Risalah Lelang untuk laporan pelaksanaan lelang/kepentingan dinas;*

d. *Instansi yang berwenang kepemilikan hak Objek dalam Lelang balik nama memperoleh Salinan Risalah Lelang sesuai kebutuhan; dan*

e. *Balai Lelang selaku penyedia jasa pralelang atau Penyelenggara Lelang memperoleh*

Halaman 25 dari 78 Halaman Putusan Nomor 4/G/KI/2023/PTUN.YK



Salinan Risalah Lelang untuk kepentingan administrasi dan legal;

(3) Pemberian Kutipan/Salinan/ Grosse Risalah Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan Bea Meterai yang dibebankan kepada:

a. Pembeli, untuk Kutipan/ Grosse Risalah Lelang; dan

b. Penjual, untuk Salinan/ Grosse Risalah Lelang;

(4) Dikecualikan dari pengenaan Bea Meterai sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Salinan Risalah Lelang untuk kepentingan dinas pelaporan kepada:

a. Pengawas Lelang (Superintendent);

b. Instansi Pemerintah yang berwenang dalam urusan balik nama; atau

c. Penjual yang merupakan instansi Pemerintah;

(5) Kutipan/Salinan/ Grosse yang autentik dari Minuta Risalah Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani, diberikan teraan cap atau stempel basah dan diberi tanggal pengeluaran oleh Kepala KPKNL atau Pejabat Lelang Kelas II yang bersangkutan;



- (6) Kutipan Risalah Lelang dicetak pada kertas sekuriti;
- (7) Kutipan Risalah Lelang untuk Lelang tanah atau tanah dan bangunan ditandatangani oleh Kepala KPKNL atau Pejabat Lelang Kelas II setelah Pembeli menyerahkan bukti pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
- (8) Kutipan Risalah Lelang untuk Lelang Terjadwal Khusus dapat dibuat dalam bentuk yang sangat sederhana;
- (9) Kutipan Risalah Lelang yang hilang atau rusak dapat diterbitkan pengganti atas permintaan Pembeli;
- (10) Kutipan Risalah Lelang yang ditolak oleh instansi yang berwenang dalam balik nama karena kesalahan redaksional dapat dilakukan perbaikan atas permintaan Pembeli.”;
- 8) **Pasal 94 ayat (1) dan ayat (2) PMK Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang**
- (1) “KPKNL atau Pejabat Lelang Kelas II hanya dapat memperlihatkan atau membacakan isi Minuta Risalah Lelang dan/ atau surat-surat atau
- Halaman 27 dari 78 Halaman Putusan Nomor 4/G/KI/2023/PTUN.YK



dokumen yang dilekatkan kepada pihak yang berkepentingan langsung dengan Minuta Risalah

Lelang;

(2) Pihak yang berkepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Penjual, Pembeli/ ahli warisnya/ orang yang memperoleh hak, dan pihak lain yang diberikan kewenangan oleh peraturan perundang-undangan.”;

d. Bahwa ketentuan peraturan perundangan yang Pemohon Keberatan sampaikan sepatutnya dilihat dan dimaknai secara utuh dan tidak parsial agar diperoleh pemahaman terkait objek sengketa *a quo* yang jelas dan sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;

e. Bahwa Pasal 17 huruf j UU KIP menyatakan bahwa **badan publik wajib membuka akses bagi setiap pemohon informasi publik, kecuali informasi yang tidak boleh diungkap berdasarkan Undang-Undang;**

f. Bahwa secara jelas dan tegas, Pasal 42 Vendu Reglement Staatblad 1908 mengatur bahwa **kutipan/salinan/grose yang otentik dari minuta Risalah Lelang hanya terbatas dapat diperoleh pembeli, penjual, pengawas lelang atau instansi yang berwenang dalam balik nama hak.** Perlu Pemohon Keberatan sampaikan bahwa Reglemen merupakan

Halaman 28 dari 78 Halaman Putusan Nomor 4/G/KI/2023/PTUN.YK



sebuah peraturan setingkat Undang-Undang dalam tata hukum Indonesia pada masa itu;

g. Ketentuan dimaksud tersebut sejalan dan sesuai, serta diatur lebih lanjut pada Pasal 93 PMK Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, yang pada pokoknya mengatur adanya **batasan konkret** terkait **pihak yang berkepentingan** dapat memperoleh Kutipan/ Salinan/ Grosse yang autentik dari Minuta Risalah Lelang, dalam hal kedudukannya adalah Pembeli maka **Pembeli terbatas hanya dapat memperoleh Kutipan Risalah Lelang sebagai Akta Jual Beli atau Grosse Risalah Lelang sesuai kebutuhan;**

4. Bahwa informasi yang dimohonkan oleh Pemohon adalah salinan/fotocopy dokumen berupa surat pernyataan PT. BRI Capem Godean No.B.305.KCP.VII/ADK/II/2016 tanggal 28 November 2016 sesuai Risalah Lelang Nomor 478/2016, yang mana merupakan **bagian yang tidak terpisahkan dari minuta risalah lelang;**

5. Selanjutnya Pasal 95 PMK Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, menyatakan bahwa dalam rangka kepentingan proses penegakan hukum, **fotokopi Minuta Risalah Lelang dan/ atau surat yang dilekatkan pada Minuta Risalah Lelang terbatas hanya dapat**

Halaman 29 dari 78 Halaman Putusan Nomor 4/G/KI/2023/PTUN.YK



diberikan kepada penyidik atau penuntut umum atau hakim yang terkait langsung;

6. Oleh karenanya merupakan fakta yang jelas dan tak terbantahkan bahwa informasi tersebut terklasifikasi dalam kategori **informasi publik yang dikecualikan** berdasarkan **hasil uji konsekuensi yang dimuat dalam Lembar Pengujian Konsekuensi nomor LPK-6/PPID.KK/2021 tanggal 12 November 2021** yang ditandatangani oleh Kepala Biro KLI selaku PPID Kementerian Keuangan dan Direktur Hukum dan Hubungan Masyarakat DJKN selaku PPID Tingkat I DJKN, yang selanjutnya ditetapkan dalam **Keputusan PPID Kementerian Keuangan Nomor KEP-3/PPID/2021 tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan Kementerian Keuangan Tahun 2022**;
7. Bahwa Majelis Komisioner tidak cermat dan justru mengabaikan dalil-dalil, penjelasan-penjelasan, dan bukti-bukti yang Pemohon Keberatan sampaikan perihal adanya konsekuensi dan dampak nyata yang berdampak bagi Pemohon Keberatan selaku instansi Pemerintah maupun bagi Negara, apabila informasi yang dimohonkan dibuka dan/atau diberikan kepada Termohon Keberatan;
8. Bahwa dalil-dalil, penjelasan-penjelasan, dan bukti-bukti yang Pemohon Keberatan sampaikan **sepatutnya dilihat dan dimaknai secara utuh dan tidak parsial oleh Majelis**

Halaman 30 dari 78 Halaman Putusan Nomor 4/G/KI/2023/PTUN.YK



Komisioner agar diperoleh pemahaman terkait objek sengketa *a quo* yang jelas dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;

9. Bahwa dapat Pemohon Keberatan sampaikan, bahwa objek sengketa *a quo* kiranya perlu **diterapkan Keputusan Hakim terdahulu atas perkara yang sama, yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sebagai salah satu sumber hukum formil, sebagaimana Putusan Peninjauan Kembali Nomor: 24 PK/TUN/2016**, dengan hal substantif dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim pada halaman 28 dan halaman 29 yang menyatakan:

“... karena Risalah Lelang merupakan Akta Pejabat yang memiliki sifat dan karakteristik grosse akta yang memiliki irah-irah “Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” yang khususnya penyimpangannya dalam reportorium berkaitan dengan harta kepemilikan individual, yang hanya boleh dimintakan kutipan bagi yang berhak (vide Pasal 42 Vendu Reglement Staatblad 1908 No. 189 jo Pasal 8 ayat (2) PMK 983/2010 sebagaimana diubah dengan PMK 106/2013 jo 1868 KUH Perdata jo Pasal 16 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, sedangkan informasi pelaksanaan lelang dilakukan secara terbuka dan dapat diakses melalui website Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan...”;

Halaman 31 dari 78 Halaman Putusan Nomor 4/G/KI/2023/PTUN.YK



10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti bahwa **Majelis Komisioner KID DIY tidak cermat dan tidak profesional dalam mempertimbangkan dan memutus sengketa a quo karena mengabaikan fakta-fakta yang terjadi dalam persidangan** sehingga sudah sepatutnya Putusan Majelis Komisioner KID DIY dibatalkan;

C. Dampak Apabila Permohonan Termohon Keberatan Dilaksanakan

Bahwa dengan menelaah pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Komisioner serta amar putusan yang dijatuhkan atas sengketa *a quo*, ada beberapa dampak kemungkinan yang akan terjadi terhadap Badan Publik khususnya Badan Publik Pemohon Keberatan apabila putusan KID DIY dilaksanakan, sebagai berikut:

1. Badan Publik akan kehilangan kepercayaan dari masyarakat ataupun *stakeholder* atas pelaksanaan lelang;
2. Dengan tidak adanya kepercayaan terhadap Badan Publik, mengakibatkan terdapat potensi pendapat Negara yang berkurang pada beberapa sektor;
3. Dikhawatirkan data-data pribadi akan disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk tujuan tertentu yang tentunya akan menimbulkan dampak dan kerugian bagi pemilik data pribadi tersebut;

Halaman 32 dari 78 Halaman Putusan Nomor 4/G/KI/2023/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka : berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Putusan Majelis Komisioner KID DIY Nomor 011/IX/KIDDIY-PS-A/2022 tertanggal 12 Januari 2023 tidak beralasan dan tidak berdasar hukum. Oleh karena itu, Pemohon Keberatan dahulu Termohon Informasi memohon kepada Majelis Hakim PTUN Yogyakarta yang memeriksa dan memutus Permohonan Keberatan *a quo* berkenan memutus dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan dahulu Termohon Informasi;
2. Menerima alasan-alasan keberatan dari Pemohon Keberatan dahulu Termohon Informasi untuk seluruhnya;
3. Menyatakan batal Putusan Ajudikasi Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 011/IX/KIDDIY-PS-A/2022 tanggal 12 Januari 2023;
4. Membebaskan seluruh biaya perkara kepada Termohon Keberatan dahulu Pemohon Informasi.

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim PTUN berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang bahwa atas Permohonan Keberatan tersebut, Termohon Keberatan dahulu Pemohon Informasi telah mengajukan Jawaban Keberatan tertanggal 01 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Kuasa Termohon Keberatan pada tanggal 27 Februari 2023 sebagai berikut:

Halaman 33 dari 78 Halaman Putusan Nomor 4/G/KI/2023/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Eksepsi:

I. **Eksepsi Tentang Gugatan Kabur (*Obscuur libel*);**

1. Bahwa dalil Posita Keberatan Tidak Jelas dan Tidak sinkron dengan Petitum, dan terdapat Kontradiksi antara Posita dan Petitum serta Putusan Perkara No :011/IX/KIDDIY-PS-A/2022;
2. Bahwa isi perkara pada Putusan Perkara No :011/IX/KIDDIY-PS-A/2022, Komisi Informasi Daerah Istimewa Yogyakarta, berbeda dengan isi keberatan Pemohon keberatan, dikarenakan dalam sidang perkara No :011/IX/KIDDIY-PS-A/2022 tidak ada keberatan dan bantahan dari Pemohon Keberatan terhadap persidangan perkara No :011/IX/KIDDIY-PS-A/2022, bahkan Pemohon Keberatan selalu mengikuti persidangan dan mengeluarkan alat bukti;
3. Bahwa Petunjuk surat yang dimintakan Termohon Keberatan kepada Pemohon Keberatan adalah surat yang ditunjukkan sendiri oleh Pemohon Keberatan kepada Termohon Keberatan;
4. Bahwa Pemohon Keberatan mengingkari PMK No 213 Tahun 2020 pasal 16 poin C dan melakukan Pembohongan kepada Komisi Informasi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan menyerahkan bukti yang berbeda dengan Perkara No **24 / PDT.g/2019/PN.Wno**;
5. Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat tersebut selain terdapat kekacauan disana sini (Titel, Posita dan Petitum), juga tidak didukung data dan alasan yang tidak jelas, maka gugatan

Halaman 34 dari 78 Halaman Putusan Nomor 4/G/KI/2023/PTUN.YK



tersebut dapat dikualifikasikan sebagai gugatan yang tidak jelas dan kabur (*Obscuur libel*), maka sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke Verkaard*);

II. PEMOHON KEBERATAN Tidak Memiliki Legal Standing;

1. Bahwa dalam perkara;
2. Bahwa Kepala kantor KPKNL Yogyakarta yang bernama Jati Wiryawan telah menerima keputusan Perkara No :011/IX/KIDDIY-PS-A/2022, Komisi Informasi Daerah Istimewa Yogyakarta, hal tersebut dibuktikan dengan tidak ditanda tangannya surat Permohonan Keberatan No 4/G/KI/2023/PTUN.YK;
3. Bahwa Berdasarkan hal hal tersebut diatas, jelas bahwa Pemohon Keberatan maupun Kuasa Hukumnya sama sekali tidak memiliki kapasitas Hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan Permohonan Keberatan (*Persona standi in judicio*) dan oleh karenanya Permohonan Keberatan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Neit onvankelijk verklaard*) hal ini dipertegas berdasarkan yuris prodensi Mahkamah Agung No 4k/Sip/1958 : (yang pada intinya menyatakan) “*Gugatan dari seorang yang tidak berhak mengajukan Gugatan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima*”;

Dalam Pokok Perkara

1. Lelah;
2. Untuk keadilan;

Halaman 35 dari 78 Halaman Putusan Nomor 4/G/KI/2023/PTUN.YK



3. Bahwa kata tersebut yang dimintakan untuk disampaikan kepada Majelis Pemeriksa Perkara, pada perkara ini, yang dimintakan oleh klien kami, Mustofa Ansori sebagai Termohon Keberatan;
4. Bahwa klien kami Mustofa Ansori telah 7 tahun mencari keadilan terhadap kasus Penipuan yang telah dilakukan oleh PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. Kantor Cabang Pembantu Godean, yang beralamat di Jl. Kyai Mojo No. 102 Yogyakarta, yang melibatkan Pemohon Keberatan KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) Yogyakarta yang beralamat di Jl. Kusuma Negara No 11 Yogyakarta;
5. Bahwa dengan ini kami menyampaikan cerita singkat yang melatar belakangi, sehingga perkara ini dapat berlanjut pada Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta;
6. Bahwa pada tahun 2016, klien kami dibujuk rayu oleh PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. Kantor Cabang Pembantu Godean yang beralamat di Jl. Kyai Mojo No. 102 Yogyakarta, untuk membeli satu unit Ruko yang ada pada **JI Raya Brigjen Katamso Wonosari, Wonosari Gunungkidul, sesuai SHM no 2107**;
7. Bahwa dari bujuk rayu tersebut, PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. Kantor Cabang Pembantu Godean menjamin bahwa objek tidak dalam masalah dan dapat langsung digunakan, PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. Kantor Cabang Pembantu Godean, yang mengurus semua proses lelang dan lainnya;

Halaman 36 dari 78 Halaman Putusan Nomor 4/G/KI/2023/PTUN.YK



8. Bahwa singkat kata, setelah lelang selesai dan dimenangkan oleh klien kami, dan klien kami membayar kewajiban-kewajibannya, ternyata objek yang dibeli lelang dalam sengketa;
9. Bahwa sehari setelah objek lelang diumumkan, ternyata pemilik lama melakukan gugatan di Pengadilan Negeri Yogyakarta;
10. Bahwa PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. Kantor Cabang Pembantu Godean yang beralamat di Jl. Kyai Mojo No. 102 Yogyakarta sebagai Penjual Lelang dan KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) Yogyakarta yang beralamat di Jl. Kusuma Negara No 11 Yogyakarta sebagai petugas lelang tidak pernah memberi tahu kepada klien kami bahwa objek lelang dalam sengketa, PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. Kantor Cabang Pembantu Godean yang beralamat di Jl. Kyai Mojo No. 102 Yogyakarta dan KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) Yogyakarta yang beralamat di Jl. Kusuma Negara No 11 Yogyakarta, membiarkan klien kami terjebak dalam konflik mereka dengan pemilik lama, sedangkan klien kami telah membayar lunas semua kewajibannya dan FEE atas kinerja dan KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) Yogyakarta yang beralamat di Jl. Kusuma Negara No 11 Yogyakarta dan Pajak Pajaknya (bukti terlampir dalam perkara **Putusan No :011/IX/KIDDIY-PS-A/2022**);
11. Bahwa dari gugatan pemilik lama terhadap PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. Kantor Cabang Pembantu Godean

Halaman 37 dari 78 Halaman Putusan Nomor 4/G/KI/2023/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Jl. Kyai Mojo No. 102 Yogyakarta dan KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) Yogyakarta yang beralamat di Jl. Kusuma Negara No 11 Yogyakarta, kedua lembaga tersebut malah menyalahkan klien kami, atas semua masalah yang terjadi;

12. Bahwa demi memperjuangkan hak-haknya klien kami melakukan Gugatan kepada PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. Kantor Cabang Pembantu Godean yang beralamat di Jl. Kyai Mojo No. 102 Yogyakarta KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) Yogyakarta yang beralamat di Jl. Kusuma Negara No 11 Yogyakarta;

13. Bahwa dalam jawaban perkara tersebut (**daftar bukti surat II- Perkara no 24 / PDT.g/2019/PN.Wno halamn 3 no 8**), KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) Yogyakarta yang beralamat di Jl. Kusuma Negara No 11 Yogyakarta, menyampaikan bahwa semua masalah yang terjadi adalah Tanggung Jawab PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. Kantor Cabang Pembantu Godean yang beralamat di Jl. Kyai Mojo No. 102 Yogyakarta dikarenakan PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. Kantor Cabang Pembantu Godean yang beralamat di Jl. Kyai Mojo No. 102 Yogyakarta telah membuat **Surat Pernyataan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero)TBK Kantor Cabang Pembantu Godean No B.305.KCP-VII/ADK/11/2016 Tanggal 28 November 2016** yang isinya PT. BANK RAKYAT INDONESIA

Halaman 38 dari 78 Halaman Putusan Nomor 4/G/KI/2023/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PERSERO) Tbk. Kantor Cabang Pembantu Godean yang beralamat di Jl. Kyai Mojo No. 102 Yogyakarta selaku penjual akan bertanggungjawab terhadap penyerahan barang bergerak dan atau barang tidak bergerak dan bertanggung jawab atas ganti rugi terhadap kerugian yang timbul, dalam hal tidak memenuhi tanggung jawabnya (**Putusan No :011/IX/KIDDIY-PS-A/2022, Komisi Informasi Daerah Istimewa Yogyakarta halaman 7 No 15**);

14. Bahwa klien kami (Termohon Keberatan) membutuhkan **Surat Pernyataan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)TBK Kantor Cabang Pembantu Godean No B.305.KCP-VII/ADK/11/2016 Tanggal 28 November 2016** yang dikuasai KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) Yogyakarta yang beralamat di Jl. Kusuma Negara No 11 Yogyakarta untuk meminta keadilan dan pertanggung jawaban PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. Kantor Cabang Pembantu Godean yang beralamat di Jl. Kyai Mojo No. 102 Yogyakarta untuk menyerahkan Objek Lelang kepada klien kami dengan semua konsekwensi atas keterlambatanya;
15. Bahwa dalam sidang Perkara No :011/IX/KIDDIY-PS-A/2022, Komisi Informasi Daerah Istimewa Yogyakarta, KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) Yogyakarta yang beralamat di Jl. Kusuma Negara No 11 Yogyakarta juga telah menyampaikan jika Komisi Informasi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Putusanya memutus **Surat Pernyataan PT. Bank Rakyat**

Halaman 39 dari 78 Halaman Putusan Nomor 4/G/KI/2023/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Indonesia (Persero)TBK. Kantor Cabang Pembantu Godean No B.305.KCP-VII/ADK/11/2016 Tanggal 28 November 2016 harus dibuka untuk umum dan diperintahkan untuk diberikan kepada klien kami, maka surat **Pernyataan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)TBK Kantor Cabang Pembantu Godean No B.305.KCP-VII/ADK/11/2016 Tanggal 28 November 2016** akan diberikan kepada klien kami;

16. Bahwa untuk keadilan, klien kami harus memperjuangkan hak-haknya, ketidakadilan sejak tahun 2016, dari kejahatan, terbaru yang kami dapati adalah Pemohon Keberatan melakukan pembohongan terhadap Komisi Informasi Daerah Istimewa Yogyakarta yang dapat dilihat pada salinan Putusan No :011/IX/KIDDIY-PS-A/2022, Komisi Informasi Daerah Istimewa Yogyakarta halaman 17 no 10 - halaman 18 no 13, dimana pernyataan tersebut bertolak belakang dengan fakta yang ada pada Perkara ***Perkara no 24 / PDT.g/2019/PN.Wno***, dimana Pemohon keberatan dalam perkara ***Perkara no 24 / PDT.g/2019/PN.Wno*** menyampaikan bukti yang sesungguhnya didepan hakim pemeriksa ***Perkara no 24 / PDT.g/2019/PN.Wno*** bahwa PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. Kantor Cabang Pembantu Godean yang beralamat di Jl. Kyai Mojo No. 102 Yogyakarta harus bertanggung jawab terhadap klien kami;
17. Bahwa dalam perkara No :011/IX/KIDDIY-PS-A/2022, Komisi Informasi Daerah Istimewa Yogyakarta, Termohon Keberatan telah melalui semua tahapan persyaratan yang menjadi syarat pada

Halaman 40 dari 78 Halaman Putusan Nomor 4/G/KI/2023/PTUN.YK



sengketa Informasi Komisi Informasi Daerah Istimewa Yogyakarta, telah menyerahkan bukti bukti yang sesungguhnya, jujur dalam menyampaikan informasi dan bukti namun tidak dengan Pemohon Keberatan;

18. Bahwa Putusan No :011/IX/KIDDIY-PS-A/2022, Komisi Informasi Daerah Istimewa Yogyakarta telah benar dalam proses dan pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah sesuai dengan Peraturan Hukum yang berlaku yang mendasari Komisi Informasi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam memutus Perkara;

19. Bahwa Termohon Keberatan memohon majelis pemeriksa perkara ini untuk memeriksa bukti bukti yang ada dan mempelajari salinan Putusan Perkara No :011/IX/KIDDIY-PS-A/2022;

20. Bahwa Termohon keberatan meminta **Surat Pernyataan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)TBK. Kantor Cabang Pembantu Godean No B.305.KCP-VII/ADK/11/2016 Tanggal 28 November 2016** adalah untuk menegakkan keadilan terhadap ketidakadilan yang dialami oleh Termohon Keberatan sejak tahun 2016;

Berdasarkan dalil-dalil dan argumentasi hukum yang telah kami uraikan diatas, maka Termohon Keberatan mohon kiranya yang terhormat Majelis Hakim pemeriksa perkara ini, berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, kemudian memberikan Putusan Sela sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Termohon Keberatan seluruhnya;

Halaman 41 dari 78 Halaman Putusan Nomor 4/G/KI/2023/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Permohonan Keberatan tidak dapat diterima;
3. Menghukum Permohonan Keberatan membayar biaya perkara;
4. Menyatakan Perkara Obscur Libel sehingga dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke Verkaard*);
5. Menyatakan penggugat tidak memiliki kapasitas untuk mengajukan Permohonan Keberatan Perkara *a quo*.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Keberatan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa KOMISI INFORMASI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA berhak untuk memeriksa perkara dan memutus Perkara No 011/IX/KIDDIY-PS-A/2022;
3. Menyatakan bahwa Putusan Perkara No 011/IX/KIDDIY-PS-A/2022 telah benar adanya dan dapat dilaksanakan setelah Putusan ini dibacakan;
4. Menyatakan bahwa Surat Pernyataan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) TBK. Kantor Cabang Pembantu Godean No B.305.KCP-VII/ADK/11/2016 Tanggal 28 November 2016 bersifat terbuka dan dapat diserahkan kepada Termohon Keberatan setelah Putusan ini dibacakan;
5. Menyatakan isi putusan dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoorbear bij voorraad*) baik ada banding maupun kasasi;
6. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara yang timbul karena gugatan ini;

SUBSIDAIR:

Halaman 42 dari 78 Halaman Putusan Nomor 4/G/KI/2023/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Peradilan yang baik dan Sempurna Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil keberatannya, Pemohon Keberatan dahulu Termohon Informasi telah mengajukan 11 (sebelas) alat bukti surat berupa fotokopi yang diberi meterai cukup dan dilegalisir serta telah dococokkan sesuai dengan asli maupun fotokopinya, bukti-bukti tersebut diberi tanda PK - 1 sampai dengan PK - 11 sebagai berikut:

1. Bukti PK - 1 : Keputusan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Kementerian Keuangan Nomor KEP-3/PPID/2021 Tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan Kementerian Keuangan Tahun 2022, tanggal 30 Desember 2021, Beserta Lampiran (sesuai dengan asli);
2. Bukti PK - 2 : Fotokopi Salinan Putusan Nomor : 011/IX/KIDDIY-PS-A/2022 Tanggal 12 Januari 2023 (sesuai dengan asli salinan);
3. Bukti PK - 3 : Fotokopi Salinan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 351/KMK.01/2022 Tanggal 08 September 2022 Tentang Penunjukkan Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Kementerian Keuangan Beserta Lampiran (fotokopi dari fotokopi);

Halaman 43 dari 78 Halaman Putusan Nomor 4/G/KI/2023/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti PK - 4 : Salinan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 110/PMK.01/2022 Tentang Pedoman Layanan Informasi Publik Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Kementerian Keuangan (fotokopi dari website);
5. Bukti PK - 5 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (fotokopi dari website);
6. Bukti PK - 6 : Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Standar Layanan Informasi Publik (fotokopi dari website);
7. Bukti PK - 7 : Salinan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 213/PMK.06/2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang (fotokopi dari website);
8. Bukti PK - 8 : Fotokopi Risalah Lelang Nomor: 478/2016 Tanggal 16 Desember 2016 (sesuai dengan asli);
9. Bukti PK - 9 : Fotokopi Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor: 63/SKPT/BPN/GK/XI/2016 Tanggal 11 November 2016 yang diterbitkan oleh Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah a.n Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gunung Kidul (sesuai dengan asli);
10. Bukti PK - 10 : Fotokopi Pengumuman Lelang Ulang Eksekusi

Halaman 44 dari 78 Halaman Putusan Nomor 4/G/KI/2023/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Tanggungan di Koran Merapi tanggal 9
Desember 2016 (sesuai dengan asli);

11. Bukti PK - 11 : Fotokopi Surat Pernyataan Pimpinan Cabang Pembantu BRI KCP Godean Nomor B.305-KCP-VII/ADK/11/2016 Tanggal 28 November 2016 (sesuai dengan asli);

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Termohon Keberatan telah mengajukan 22 (dua puluh dua) alat bukti surat berupa fotokopi yang diberi meterai cukup dan dilegalisir serta telah dococokkan sesuai dengan asli maupun fotokopinya, bukti-bukti tersebut diberi tanda TK - 1 sampai dengan TK - 22 sebagai berikut :

1. Bukti TK - 1 : Salinan Putusan Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 011/IX/KIDDIY-PS-A/2022 Tanggal 12 Januari 2023 (sesuai dengan salinan asli);
2. Bukti TK - 2 : Fotokopi Daftar Bukti Tergugat II dalam Perkara Nomor 24/PDT.G/2019/PN.WNO (sesuai dengan asli);
3. Bukti TK - 3 : Fotokopi Jawaban Tergugat II dalam Perkara Nomor 24/PDT.G/2019/PN.WNO (sesuai dengan asli);
4. Bukti TK - 4 : Fotokopi Duplik Tergugat II dalam Perkara Nomor 24/PDT.G/2019/PN.WNO (sesuai dengan asli);
5. Bukti TK - 5 : Fotokopi Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 2107/

Halaman 45 dari 78 Halaman Putusan Nomor 4/G/KI/2023/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desa Wonosari Tanggal 2-11-1999, Surat Ukur No. 61/Wonosari/1999 Tanggal 21-8-1999, Luas 168 M2, Terakhir beralih menjadi atas nama Mustofa Ansori berdasarkan Kutipan Risalah Lelang Nomor 478/2016 (sesuai dengan aslinya);

6. Bukti TK - 6 : Fotokopi Putusan Perkara No 175/PDT.G/2016/PN.YYK (sesuai dengan asli salinan);
7. Bukti TK - 7 : Fotokopi Tanda Terima dari BRI Kantor Cabang Pembantu Godean (sesuai dengan asli);
8. Bukti TK - 8 : Fotokopi Kuitansi Sementara, tanggal 19 Desember 2016 (sesuai dengan asli);
9. Bukti TK - 9 : Fotokopi Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Pajak (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
10. Bukti TK - 10 : Foto bangunan diatas SHM Nomor 2107 (sesuai dengan asli);
11. Bukti TK - 11 : Fotokopi Pengumuman kedua lelang eksekusi Hak Tanggungan tanggal 11 November 2016 (sesuai dengan asli);
12. Bukti TK - 12 : Fotokopi Tanda Terima tanggal 5 Agustus 2022 dari Gatot Sitompul & Partner berupa surat Nomor: 01/GS/XIII/2022 tanggal 4 Agustus 2022 Perihal Permintaan Salinan/ Turunan/ Fotokopi Surat Pernyataan PT. BRI (Persero) TBK Kantor

Halaman 46 dari 78 Halaman Putusan Nomor 4/G/KI/2023/PTUN.YK



Cabang Pembantu Godean No. B.305.KCP-VII/ADK/11/2016 Tanggal 28 November 2016 sesuai RL 478/2016 (sesuai dengan asli);

13. Bukti TK - 13 : Fotokopi Surat No.S-1581/KNL.0905/2022 tanggal 8 Agustus 2022 Hal: Salinan/Turunan/Fotokopi Dokumen Yang Dilekatkan pada Risalah Lelang (sesuai dengan asli);
14. Bukti TK - 14 : Fotokopi Tanda Terima Tanggal 8 Agustus 2022 dari Gatot Kurniawan Sitompul, S.H., M.H. berupa surat Nomor: 08/GS/XIII/2022 Perihal: Bukti Tambahan permintaan Salinan/Turunan/Fotokopi Surat Pernyataan PT. BRI (Persero) TBK Kantor Cabang Pembantu Godean No. B.305.KCP-VII/ADK/11/2016 (sesuai dengan asli);
15. Bukti TK - 15 : Fotokopi Surat Permohonan Informasi Ditolak tanggal 10 Agustus 2022 dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tingkat III Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (sesuai dengan asli);
16. Bukti TK - 16 : Fotokopi Pemberitahuan Tertulis tanggal 10 Agustus 2022 dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tingkat III Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (sesuai dengan asli);
17. Bukti TK - 17 : Fotokopi tanda terima tanggal 16 Agustus 2022 dari Kantor Hukum Gatot Sitompul & Partner

Halaman 47 dari 78 Halaman Putusan Nomor 4/G/KI/2023/PTUN.YK



berupa surat Nomor 16/GS/XIII/2022 Perihal Keberatan (sesuai dengan asli);

18. Bukti TK - 18 : Fotokopi Surat Nomor: S-117/KN/2022 tanggal 2 September 2022, Hal: Tanggapan atas Keberatan Informasi Publik Nomor Pendaftaran KEB-6/PPID.KN/2022 (sesuai dengan asli);
19. Bukti TK - 19 : Fotokopi Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 27/PMK.06/2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang (fotokopi dari fotokopi);
20. Bukti TK - 20 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (fotokopi dari fotokopi);
21. Bukti TK - 21 : Fotokopi Gugatan Pemohon Keberatan atas Putusan Majelis Komisioner Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 011/IX/KIDDIY-PS-A/2022 tertanggal 12 Januari 2023 (sesuai dengan asli);
22. Bukti TK - 22 : Fotokopi Surat No.B.140/KCP-VII/ADK/10/2017 tanggal 31 Oktober 2017 Perihal: Tanggapan Atas Surat Somasi (sesuai dengan asli);

Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan dahulu Termohon Informasi dan Termohon Keberatan dahulu Pemohon Informasi tidak

Halaman 48 dari 78 Halaman Putusan Nomor 4/G/KI/2023/PTUN.YK



mengajukan Saksi dan atau Ahli meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pihak tidak mengajukan maupun menyampaikan sesuatu lagi dan mohon Putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam Persidangan perkara ini telah tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini, selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan dahulu Termohon Informasi adalah sebagaimana telah diuraikan secara lengkap dalam duduk perkara Putusan ini;

Menimbang, bahwa Permohonan Keberatan yang diajukan Pemohon Keberatan/dahulu Termohon Informasi pada pokoknya ialah memohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta membatalkan Putusan Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 011/IX/KIDDIY-PS-A/2022, Tanggal 12 Januari 2023;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Keberatan tersebut, Termohon Keberatan/dahulu Pemohon Informasi telah mengajukan Jawaban atas Permohonan Keberatan yang diajukan Pemohon Keberatan/dahulu Termohon Informasi Tertanggal 01 Maret 2023, yang didalamnya memuat mengenai Eksepsi dan Pokok Perkara, yang pada

Halaman 49 dari 78 Halaman Putusan Nomor 4/G/KI/2023/PTUN.YK



pokoknya menolak seluruh dalil-dalil gugatan yang diajukan Pemohon Keberatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan Eksepsi yang diajukan oleh Termohon Keberatan dahulu Pemohon Informasi dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Termohon Keberatan dahulu Pemohon Informasi, antara lain :

1. Eksepsi Tentang Gugatan Kabur (*Obscuur libel*);

Bahwa dalil posita keberatan tidak jelas dan tidak sinkron dengan petitum serta tidak didukung data dan alasan yang jelas maka gugatan tersebut dikualifikasikan sebagai gugatan yang tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*), maka sudah sepatutnya dinyatakan tidak diterima (*niet ontvankelijke Verkaard*);

2. Eksepsi Pemohon Keberatan Tidak Memiliki *Legal Standing*;

Bahwa Kepala Kantor KPKNL Yogyakarta telah menerima Keputusan Perkara No: 011/IX/KIDDIY-PS-A/2022 yang dibuktikan dengan tidak ditandatanganinya surat Permohonan keberatan Nomor 4/G/KI/2023/PTUN.YK sehingga Pemohon Keberatan maupun kuasa hukumnya sama sekali tidak memiliki kapasitas hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan keberatan (*Persona sandi in judicio*) dan oleh karenanya permohonan keberatan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke Verkaard*);

Halaman 50 dari 78 Halaman Putusan Nomor 4/G/KI/2023/PTUN.YK



Menimbang, bahwa dalil Eksepsi Termohon Keberatan dahulu Pemohon Informasi tersebut tidak dituangkan lagi secara lengkap dalam pertimbangan hukum ini karena telah termuat secara lengkap dalam uraian pada "Tentang Duduk Perkara" di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi tentang Gugatan Kabur (*Obscuur libel*) sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap gugatan kabur, Pengadilan akan menggunakan parameter kerangka pengujian sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 56 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang memuat syarat formal materil suatu gugatan dimana telah ditentukan beberapa syarat kelengkapan yang harus dipenuhi oleh suatu gugatan, yaitu :

- a. Nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, pekerjaan Penggugat atau kuasanya;
- b. Nama Jabatan dan kedudukan Tergugat;
- c. Dasar gugatan dan hal-hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena sengketa ini berkaitan dengan sengketa keterbukaan informasi publik, maka penyebutan Tergugat dan Penggugat serta gugatan menggunakan penyebutan sebagaimana ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan, yakni:

Halaman 51 dari 78 Halaman Putusan Nomor 4/G/KI/2023/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 1 angka 1;
“Gugatan adalah keberatan yang diajukan oleh salah satu atau para pihak yang secara tertulis menyatakan tidak menerima Putusan Komisi Informasi (selanjutnya disebut keberatan)”
- Pasal 1 angka 6;
“Pemohon Informasi” adalah warga negara dan/atau badan hukum publik Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik”
- Pasal 1 angka 8;
“Badan Publik Negara adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah”
- Pasal 1 angka 10;
“Pihak adalah pihak-pihak yang semula bersengketa di Komisi Informasi yaitu Pemohon Informasi dengan Badan Publik Negara atau Badan Publik selain Badan Publik Negara”

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan keberatan diajukan oleh Pemohon Keberatan dahulu Termohon Informasi, yaitu Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Yogyakarta merupakan Badan Publik Negara di tingkat daerah, yang berkedudukan di dalam wilayah hukum Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta atas adanya Putusan Komisi

Halaman 52 dari 78 Halaman Putusan Nomor 4/G/KI/2023/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 011/IX/KIDDIY-PS-A/2022 tanggal 12 Januari 2023, maka apabila dikaitkan dengan ketentuan-ketentuan diatas, menurut Majelis Hakim, gugatan Pemohon Keberatan dahulu Termohon Informasi jelas dan tidak kabur (*obscur libel*) sehingga eksepsi Termohon Keberatan dahulu Pemohon Informasi tidak beralasan hukum dan patut dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi tentang Pemohon Keberatan Tidak Memiliki *Legal Standing*, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 48 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menentukan pada pokoknya pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 Ayat (1) dan Ayat (2) hanya dapat ditempuh apabila salah satu atau para pihak yang bersengketa secara tertulis menyatakan tidak menerima putusan Ajudikasi dari Komisi Informasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya putusan tersebut;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut di atas sejalan dengan Pasal 1 angka 10 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan yang menentukan:

"Pihak adalah pihak-pihak yang semula bersengketa di Komisi Informasi, yaitu Pemohon Informasi dengan Badan Publik Negara atau Badan Publik selain Badan Publik Negara".

Halaman 53 dari 78 Halaman Putusan Nomor 4/G/KI/2023/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, oleh karena Permohonan Keberatan dalam perkara ini diajukan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Yogyakarta, dahulunya berkedudukan sebagai Termohon dalam sengketa di Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, yang diajukan oleh Mustofa Ansori (perseorangan) yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya sebagai Pemohon, artinya pihak-pihak dalam perkara ini adalah sama dengan pihak-pihak yang bersengketa di Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, atau dengan kata lain Para Pihak dalam sengketa informasi publik di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta adalah pihak-pihak yang semula bersengketa di Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan demikian Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon Keberatan dahulu Termohon Informasi mempunyai kedudukan hukum (*legal standing/persona standi in judicio*) untuk mengajukan Permohonan Keberatan dalam sengketa ini, oleh karenanya eksepsi dari Termohon Keberatan dahulu Pemohon Informasi tidak beralasan hukum dan patut dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal yang bersifat ekseptif yang merupakan syarat-syarat formal Permohonan Keberatan *a quo* namun tidak tercantum dalam eksepsi Termohon Keberatan dahulu Pemohon Informasi, yaitu tentang tenggang waktu pengajuan keberatan ke Pengadilan sebagai berikut :

Halaman 54 dari 78 Halaman Putusan Nomor 4/G/KI/2023/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tenggang waktu pengajuan keberatan dalam sengketa informasi publik telah diatur secara limitatif dalam ketentuan Pasal 48 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menentukan:

"Pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 Ayat (1) dan Ayat (2) hanya dapat ditempuh apabila salah satu atau para pihak yang bersengketa secara tertulis menyatakan tidak menerima putusan Ajudikasi dari Komisi Informasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya putusan tersebut".

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut di atas sejalan dengan ketentuan Pasal 60 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, yang menentukan:

- (1) *Pemohon dan /atau Termohon yang tidak menerima putusan Komisi Informasi dapat mengajukan keberatan secara tertulis ke Pengadilan yang berwenang.*
- (2) *Keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak salinan putusan Komisi Informasi diterima oleh Para Pihak berdasarkan tanda bukti penerimaan.*

Menimbang, bahwa selanjutnya, didalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan, diatur:

- Pasal 1 Angka 1;

"Gugatan adalah keberatan yang diajukan oleh salah satu atau para

Halaman 55 dari 78 Halaman Putusan Nomor 4/G/KI/2023/PTUN.YK



pihak yang secara tertulis menyatakan tidak menerima Putusan Komisi Informasi (selanjutnya disebut "Keberatan")".

- Pasal 1 angka 11; "Hari adalah hari kerja"
- Pasal 4 Ayat (1) dan Ayat (2);

(1) Salah satu atau para pihak yang tidak menerima putusan Komisi Informasi dapat mengajukan keberatan secara tertulis ke Pengadilan yang berwenang;

(2) Keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak salinan putusan Komisi Informasi diterima oleh para pihak berdasarkan tanda bukti penerimaan.

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan mempelajari gugatan keberatan, Pemohon Keberatan dahulu Termohon Informasi yang mendalilkan bahwa Salinan Putusan Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 011/IX/KIDDIY-PS-A/2022 tanggal 12 Januari 2023 diterima Pemohon Keberatan dahulu Termohon Informasi pada hari Jumat tanggal 16 Januari 2023 melalui Surat Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 180/005 tanggal 13 Januari 2023, Hal : Surat Pengantar Putusan, yang mana dalil tersebut tidak dibantah oleh Termohon Keberatan dahulu Pemohon Informasi sehingga menjadi fakta hukum di Persidangan dan oleh karenanya Majelis Hakim meyakini bahwa Pemohon Keberatan dahulu Termohon Informasi menerima Salinan Putusan Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 011/IX/KIDDIY-PS-A/2022 pada tanggal 16 Januari

Halaman 56 dari 78 Halaman Putusan Nomor 4/G/KI/2023/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 melalui Surat Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 180/005 tanggal 13 Januari 2023, Hal : Surat Pengantar Putusan yang selanjutnya Gugatan Pemohon Keberatan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta secara elektronik pada tanggal 3 Februari 2023. Sehingga jika dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Permohonan Keberatan diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja sebagaimana ketentuan Pasal 48 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Jo. Pasal 60 Ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Jis. Pasal 4 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan;

Menimbang, bahwa sepanjang berkaitan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) baik Pemohon Keberatan dahulu Termohon Informasi sebagai Badan Publik Negara, maupun Termohon Keberatan dahulu Pemohon Informasi sebagai perseorangan, batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi pada Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, serta hal-hal yang berkaitan dengan mekanisme permohonan informasi, pengajuan keberatan, dan permohonan penyelesaian sengketa informasi berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik jo. Peraturan Komisi

Halaman 57 dari 78 Halaman Putusan Nomor 4/G/KI/2023/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait (dalam proses ajudikasi pada Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta), menurut Majelis Hakim pada prinsipnya telah tepat dipertimbangkan oleh Majelis Komisioner Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, dan karenanya agar tidak terjadi pengulangan mengenai hal yang sama, maka terkait dengan pertimbangan tersebut diambil alih dan menjadi bagian yang sudah termasuk dalam pertimbangan Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dimana eksepsi-eksepsi Termohon Keberatan dahulu Pemohon Informasi dinyatakan tidak diterima, menurut pendapat Majelis Hakim, Permohonan Keberatan telah memenuhi syarat formal secara kumulatif, sehingga selanjutnya akan dipertimbangkan tentang pokok Permohonan Keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan dahulu Termohon Informasi sebagai berikut:

DALAM POKOK SENGKETA :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang pokok Permohonan Keberatan yang diajukan sebagai :

Menimbang, bahwa Amar Putusan Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 011/IX/KIDDIY-PS-A/2022, Tanggal 12 Januari 2023 (*Vide* Bukti PK- 2 = Bukti TK- 1), ialah:

Halaman 58 dari 78 Halaman Putusan Nomor 4/G/KI/2023/PTUN.YK



6. AMAR PUTUSAN

- [6.1] Mengabulkan permohonan Pemohon.
- [6.2] Menyatakan bahwa informasi yang diminta Pemohon berupa Salinan Surat Pernyataan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pembantu Godean No. B-305/KCP-VIII/ADK/11/2016 tanggal 28 November 2016 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen Risalah Lelang No.478/2016 adalah informasi yang bersifat terbuka, dikuasai Termohon, dan dapat diberikan kepada Pemohon.
- [6.3] Memerintahkan Termohon untuk memberikan informasi sebagaimana disebutkan dalam paragraph [6.2] kepada Pemohon selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan ini diterima Termohon.

Menimbang, bahwa setelah mencermati Gugatan Keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan dahulu Termohon Informasi, Putusan Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 011/IX/KIDDIY-PS-A/2022, Tanggal 12 Januari 2023, berkas perkara Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 011/IX/KIDDIY-PS-A/2022, bukti-bukti yang diajukan, dan pengakuan Para Pihak di Persidangan, Majelis Hakim menentukan inti sengketa *a quo* ialah :

Halaman 59 dari 78 Halaman Putusan Nomor 4/G/KI/2023/PTUN.YK



1) Apakah Majelis Komisioner Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki kewenangan dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo*?

2) Apakah informasi yang diminta oleh Termohon Keberatan/dahulu Pemohon Informasi merupakan informasi yang dikecualikan?;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan inti sengketa mengenai kewenangan Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain :

- **Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik**

Pasal 27

(2) *Kewenangan Komisi Informasi Pusat meliputi kewenangan penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik pusat dan Badan Publik tingkat provinsi dan/atau Badan Publik tingkat kabupaten/kota selama Komisi Informasi di provinsi atau Komisi Informasi kabupaten/kota tersebut belum terbentuk.*

(3) *Kewenangan Komisi Informasi provinsi meliputi kewenangan penyelesaian sengketa yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi yang bersangkutan.*

(4) *Kewenangan Komisi Informasi kabupaten/kota meliputi kewenangan penyelesaian sengketa yang menyangkut Badan Publik tingkat kabupaten/ kota yang bersangkutan*

Halaman 60 dari 78 Halaman Putusan Nomor 4/G/KI/2023/PTUN.YK



- **Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013**

Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Pasal 6

(1) *Komisi Informasi Pusat berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik Pusat.*

(2) *Komisi Informasi Provinsi berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi.*

(3) *Komisi Informasi Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat kabupaten/kota.*

- **Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 213/PMK.06/2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang;**

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

41. *Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang yang selanjutnya disingkat KPKNL adalah instansi vertikal DJKN yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah.*

53. *Penyelenggara Lelang adalah KPKNL, Balai Lelang, atau Kantor Pejabat Lelang Kelas II yang menyelenggarakan Lelang.*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di Persidangan lelang pada tanggal 16 Desember 2016 diselenggarakan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan lelang (KPKNL) Yogyakarta yang mana wilayah hukumnya adalah Kabupaten/Kota, maka berdasarkan ketentuan-

Halaman 61 dari 78 Halaman Putusan Nomor 4/G/KI/2023/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan diatas, Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta berwenang untuk menyelesaikan Sengketa yang menyangkut Badan Publik tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang apakah informasi yang diminta oleh Termohon Keberatan dahulu Pemohon Informasi merupakan informasi yang dikecualikan atau tidak, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya bahwa berdasarkan Putusan Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 011/IX/KIDDIY-PS-A/2022, Tanggal 12 Januari 2023, diperintahkan kepada Pemohon Keberatan dahulu Termohon Informasi untuk memberikan informasi kepada Termohon Keberatan dahulu Pemohon Informasi berupa : Salinan Surat Pernyataan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pembantu Godean No. B.305-KCP-VII/ADK/11/2016 tanggal 28 November 2016 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen Risalah Lelang No.478/2016;

Menimbang, bahwa amar putusan yang memuat perintah tersebut di atas didasarkan pada bagian kesimpulan angka 5 yaitu: "Informasi yang diminta Pemohon adalah informasi yang bersifat terbuka, dikuasai Termohon, dan dapat diberikan kepada Pemohon",

Menimbang, bahwa uraian pertimbangan Majelis Komisioner Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Putusan Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor:

Halaman 62 dari 78 Halaman Putusan Nomor 4/G/KI/2023/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

011/IX/KIDDIY-PS-A/2022, Tanggal 12 Januari 2023 mengenai hal tersebut di atas, terdapat dalam bagian Pertimbangan Hukum, halaman 24 sampai dengan halaman 25, paragraf [4.24] sampai dengan paragraf [4.36];

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menilai apakah informasi yang diminta oleh Termohon Keberatan dahulu Pemohon Informasi berupa "*Salinan Surat Pernyataan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pembantu Godean No. B.305-KCP-VII/ADK/11/2016 tanggal 28 November 2016 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen Risalah Lelang No.478/2016*", merupakan informasi yang dikecualikan atau bukan, Majelis Hakim mempedomani ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;

- Pasal 17 huruf a;

Setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi Publik, kecuali :

a. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat :

1. menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana;

Halaman 63 dari 78 Halaman Putusan Nomor 4/G/KI/2023/PTUN.YK



2. *mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana;*
3. *mengungkapkan data intelijen criminal dan rencana-rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional;*
4. *membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum dan/ atau keluarganya; dan/atau;*
5. *membahayakan keamanan peralatan, sarana, dan/atau prasarana penegak hukum;*

2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 213/PMK.06/2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang;

- Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

32. *Risalah Lelang adalah berita acara pelaksanaan lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang yang merupakan akta autentik dan mempunyai kekuatan pembuktian sempurna.*
33. *Minuta Risalah Lelang adalah Asli Risalah Lelang berikut lampirannya, yang merupakan dokumen atau arsip Negara.*
34. *Salinan Risalah Lelang adalah salinan kata demi kata dari seluruh Risalah Lelang.*
35. *Kutipan Risalah Lelang adalah kutipan kata demi kata dari satu atau beberapa bagian Risalah Lelang.*

Halaman 64 dari 78 Halaman Putusan Nomor 4/G/KI/2023/PTUN.YK



36. *Grosse Risalah Lelang* adalah salinan dari *Risalah Lelang* yang berkepalanya "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".
49. *Penjual* adalah orang, badan hukum atau badan usaha atau instansi yang berdasarkan peraturan perundang-undangan atau perjanjian berwenang untuk menjual barang secara *Lelang*.
52. *Pembeli* adalah orang atau badan hukum atau badan usaha yang mengajukan penawaran tertinggi dan disahkan sebagai pemenang lelang oleh *Pejabat Lelang*.

- **Pasal 93**

Pihak yang berkepentingan dapat memperoleh Kutipan/ Salinan/ Grosse yang autentik dari Minuta Risalah Lelang Pihak yang berkepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. *Pembeli memperoleh Kutipan Risalah Lelang sebagai Akta Jual Beli atau Grosse Risalah Lelang sesuai kebutuhan;*
- b. *Penjual memperoleh Salinan Risalah Lelang untuk laporan pelaksanaan lelang atau Grosse Risalah Lelang sesuai kebutuhan;*
- c. *Pengawas Lelang (Superintenden) memperoleh Salinan Risalah Lelang untuk laporan pelaksanaan lelang/kepentingan dinas;*
- d. *Instansi yang berwenang dalam balik nama kepemilikan hak Objek Lelang memperoleh Salinan Risalah Lelang sesuai kebutuhan; dan*

Halaman 65 dari 78 Halaman Putusan Nomor 4/G/KI/2023/PTUN.YK



e. Balai Lelang selaku penyedia jasa pralelang atau Penyelenggara Lelang memperoleh Salinan Risalah Lelang untuk kepentingan administrasi dan legal.

- Pasal 94

(1) KPKNL atau Pejabat Lelang Kelas II hanya dapat memperlihatkan atau membacakan isi Minuta Risalah Lelang dan/ atau surat-surat atau dokumen yang dilekatkan kepada pihak yang berkepentingan langsung dengan Minuta Risalah Lelang.

(2) Pihak yang berkepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Penjual, Pembeli/ ahli warisnya/orang yang memperoleh hak, dan pihak lain yang diberikan kewenangan oleh peraturan perundang- undangan.

(3) KPKNL, Balai Lelang, atau Pejabat Lelang Kelas II dilarang memberikan data terkait lelang kecuali kepada instansi pemerintah untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan.

- Pasal 95

(1) Dalam rangka kepentingan proses penegakan hukum, fotokopi Minuta Risalah Lelang dan/atau surat yang dilekatkan pada minuta Risalah Lelang dapat diberikan kepada penyidik atau penuntut umum atau hakim yang terkait langsung



Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 011/IX/KIDDIY-PS-A/2022, Tanggal 12 Januari 2023, Berkas Perkara Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 011/IX/KIDDIY-PS-A/2022, bukti-bukti yang diajukan, dan pengakuan Para Pihak di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sesuai Risalah Lelang Nomor No. 478/2016 Tanggal 16 Desember 2016, telah dilaksanakan Lelang pada tanggal 16 Desember 2016 oleh KPKNL Yogyakarta (Pemohon Keberatan dahulu Termohon Informasi) atas tanah dan bangunan yang berdiri diatas Sertipikat Hak Milik Nomor No. 2107/Desa Wonosari, atas nama Nyonya Ginni (*Vide* Bukti PK-8);
- Bahwa Termohon Keberatan dahulu Pemohon Informasi telah dinyatakan sebagai pemenang lelang sesuai Kutipan Risalah Lelang Nomor No. 478/2016 Tanggal 16 Desember 2016 (*Vide* Bukti PK-8);
- Bahwa Informasi yang dimohonkan oleh Termohon Keberatan dahulu Pemohon Informasi adalah surat pernyataan Kepala PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pembantu Godean No B.305.KCP-VII/ADK/11/2016 Tanggal 28 November 2016 merupakan lampiran dalam Minuta Risalah Lelang No 478/2016 (*Vide* Bukti PK-11, Berita Acara Persidangan Hari Selasa Tanggal 11 April 2023);

Halaman 67 dari 78 Halaman Putusan Nomor 4/G/KI/2023/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagaimana Surat No : 01/GS/XIII/2022, Tanggal 4 Agustus 2022, informasi yang diminta oleh Termohon Keberatan dahulu Pemohon Informasi ialah surat pernyataan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pembantu Godean No B.305-KCP-VII/ADK/11/2016 Tanggal 28 November 2016 (*Vide* Bukti P-4 dalam Berkas Perkara Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 011/IX/KIDDIY-PS-A/2022);
- Bahwa dengan menunjuk surat permintaan informasi dari Termohon Keberatan dahulu Pemohon Informasi tersebut, Pemohon Keberatan dahulu Termohon Informasi berdasarkan Surat Nomor: 140/131/Bappeda tertanggal 28 Maret 2022 telah menyampaikan :
 1. Permohonan Saudara selaku kuasa dari Mustofa Anshori pada intinya bermohon untuk dapat diberikan Salinan/Turunan/Fotokopi surat pernyataan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pembantu Godean No B.305-KCP-VII/ADK/11/2016 Tanggal 28 November 2016 sesuai Risalah Lelang No 478/2016 yang merupakan dokumen yang dilekatkan pada minuta Risalah Lelang;
 2. Sesuai ketentuan Pasal 93 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang mengatur bahwa Pembeli dapat memperoleh Kutipan Risalah Lelang sebagai akta jual beli dan Grosse Risalah Lelang sesuai kebutuhan;

Halaman 68 dari 78 Halaman Putusan Nomor 4/G/KI/2023/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Selanjutnya Pasal 95 peraturan yang sama mengatur bahwa fotokopi Minuta Risalah Lelang dan/atau surat yang dilekatkan pada minuta Risalah Lelang dapat diberikan kepada penyidik atau penuntut umum atau hakim yang terkait langsung;
4. Sehubungan dengan ketentuan tersebut diatas, permohonan Saudara untuk mendapatkan fotokopi atas dokumen yang dilekatkan pada Minuta Risalah Lelang tidak dapat kami penuhi. Pembeli hanya dapat diberikan Kutipan sebagai akta jual beli dan Grosse Risalah Lelang sesuai kebutuhan.
(*Vide* Bukti P-6 pada Berkas Perkara Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 011/IX/KIDDIY-PS-A/2022);

- Bahwa berdasarkan Pemberitahuan Tertulis Tanggal 10 Agustus 2022 dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tingkat III Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, diberitahukan bahwa permohonan Informasi pada tanggal Sembilan bulan Agustus tahun dua ribu dua dua (09-08-2022) dengan nomor pendaftaran 01/PPID.KNL.0905/2022 tanggal 09 Agustus 2022, Informasi tidak dapat diberikan karena informasi yang diminta termasuk informasi yang dikecualikan (*Vide* Bukti TK-16 = Bukti P-8 pada Berkas Perkara Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 011/IX/KIDDIY-PS-A/2022);

- Bahwa telah terjadi peralihan hak atas Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 2107/Desa Wonosari, Tanggal 2-11-1999, Surat Ukur No. 61/Wonosari/1999 Tanggal 21-8-1999, Luas 168 M2, yang mana

Halaman 69 dari 78 Halaman Putusan Nomor 4/G/KI/2023/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Risalah Lelang Nomor No 478/2016 telah beralih dari atas nama Ny. Ginni menjadi atas nama Mustofa Ansori (Termohon Keberatan dahulu Pemohon Informasi) (*Vide* Bukti TK-5);

- Bahwa atas permohonan Termohon Keberatan dahulu Pemohon Informasi, Pemohon Keberatan dahulu Termohon Informasi telah mengeluarkan *Grosse* Risalah Lelang pada tanggal 9 Agustus 2022 sebagaimana tercatat dalam Risalah Lelang (*Vide* Bukti PK-8);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, dengan mencermati maksud dan tujuan dari permintaan informasi yang diajukan oleh Termohon Keberatan dahulu Pemohon Informasi serta dalil Pemohon Keberatan dahulu Termohon Informasi yang menyatakan pada pokoknya informasi yang diminta oleh Termohon Keberatan dahulu Pemohon Informasi merupakan informasi yang dikecualikan berdasarkan Keputusan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Kementerian Keuangan Nomor Kep-3/PPID/2021 Tentang Klasifikasi Yang Dikecualikan Kementerian Keuangan Tahun 2022, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa informasi yang diminta oleh Termohon Keberatan dahulu Pemohon Informasi merupakan informasi yang dapat dipahami yaitu sebatas Surat Pernyataan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pembantu Godean No. B.305-KCP-VII/ADK/11/2016 tanggal 28 November 2016 yang berdasarkan Surat Nomor: 140/131/Bappeda tertanggal 28 Maret 2022 tertulis bahwa surat tersebut merupakan dokumen yang dilekatkan pada minuta Risalah

Halaman 70 dari 78 Halaman Putusan Nomor 4/G/KI/2023/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lelang (*Vide* Bukti P-6 pada Berkas Perkara Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 011/IX/KIDDIY-PS-A/2022), dan apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan;

Menimbang, bahwa Termohon Keberatan dahulu Pemohon Informasi merupakan pemenang lelang berdasarkan Risalah Lelang Nomor No 478/2016 (*Vide* Bukti PK-8) yang dilaksanakan oleh KPKNL Yogyakarta (Pemohon Keberatan dahulu Termohon Informasi) atas tanah dan bangunan yang di atasnya terbit Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 2107/Desa Wonosari, Tanggal 2-11-1999, Surat Ukur No. 61/Wonosari/1999 Tanggal 21-8-1999, Luas 168 M2, dan berdasarkan ketentuan Pasal 93 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 213/PMK.06/2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, Termohon Keberatan dahulu Pemohon Informasi merupakan pihak yang berkepentingan, yaitu pembeli, sehingga dapat memperoleh Kutipan Risalah lelang yang mana selanjutnya berdasarkan Risalah Lelang Nomor No 478/2016 tersebut telah terjadi peralihan hak atas Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 2107/Desa Wonosari menjadi atas nama Mustofa Ansori (Termohon Keberatan dahulu Pemohon Informasi) (*Vide* Bukti TK-5). Dan Termohon Keberatan dahulu Pemohon Informasi berhak pula memperoleh

Halaman 71 dari 78 Halaman Putusan Nomor 4/G/KI/2023/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Grosse Risalah Lelang, yang berdasarkan catatan dalam Risalah Lelang Nomor No 478/2016 dan keterangan Para Pihak di Persidangan telah pula diberikan oleh KPKNL (Pemohon Keberatan dahulu Termohon Informasi) (*Vide Berita Acara Persidangan Hari Selasa, Tanggal 11 April 2023*);

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Angka 33 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 213/PMK.06/2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang menyebutkan tentang pengertian dari Minuta Risalah Lelang adalah Asli Risalah Lelang berikut lampirannya, yang merupakan dokumen atau arsip Negara. Hal tersebut berkesesuaian dengan pernyataan Pemohon Keberatan dahulu Termohon Informasi yang menyebutkan dan memperlihatkan di muka Persidangan pada Persidangan hari Selasa, Tanggal 11 April 2023 bahwa informasi berupa Surat Pernyataan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pembantu Godean No. B-305.KCP-VII/ADK/11/2016 tanggal 28 November 2016 (*Vide Bukti PK-11*) merupakan lampiran dalam minuta Risalah Lelang No.478/2016 yang berdasarkan ketentuan Pasal 95 diatur mengenai kepada siapa minuta Risalah Lelang dapat diberikan yaitu dalam rangka kepentingan proses penegakan hukum, fotokopi Minuta Risalah Lelang dan/atau surat yang dilekatkan pada minuta Risalah Lelang dapat diberikan kepada penyidik atau penuntut umum atau hakim yang terkait langsung;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Putusan Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 011/IX/KIDDIY-PS-A/2022,

Halaman 72 dari 78 Halaman Putusan Nomor 4/G/KI/2023/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 12 Januari 2023 yang menyatakan dalam kesimpulan pertimbangan hukumnya bahwa Informasi yang diminta Pemohon adalah informasi yang bersifat terbuka, dikuasai Termohon, dan dapat diberikan kepada Pemohon, dan meskipun faktanya Surat Pernyataan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pembantu Godean No. B.305-KCP-VII/ADK/11/2016 tanggal 28 November 2016 merupakan lampiran dalam minuta Risalah Lelang No.478/2016, namun berdasarkan keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi kementerian Keuangan Nomor KEP-3/PPID/2021 Tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan Kementerian Keuangan Tahun 2022 dalam Lampiran berupa Lembar Pengujian Konsekuensi Direktorat Jenderal Kekayaan negara Nomor LPK-6/PPID.KK/2021, Kolom Tentang informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan), Nomor 77 disebutkan "Kutipan, Salinan, grosse, dan minuta risalah lelang Pejabat Lelang Kelas I beserta surat-surat atau dokumen yang dilekatkan/dilampirkan pada minuta risalah lelang dan informasi pada minuta risalah lelang" ditutup, dengan konsekuensi/pertimbangan bagi publik untuk:

- a. Melindungi proses penegakan hukum.
- b. Melindungi negara dari potensi timbulnya kerugian.
- c. Mencegah potensi timbulnya gugatan.
- d. Mencegah timbulnya penyalahgunaan data dan/atau informasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.
- e. Melindungi pengambilan kebijakan oleh pimpinan dalam pengelolaan kekayaan negara.

Halaman 73 dari 78 Halaman Putusan Nomor 4/G/KI/2023/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga menurut Majelis Hakim, Surat Pernyataan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pembantu Godean No. B.305-KCP-VII/ADK/11/2016 tanggal 28 November 2016 merupakan informasi yang tidak dapat diberikan oleh Termohon Keberatan dahulu Pemohon Informasi karena apa yang seharusnya diberikan kepada Mustofa Ansori (Termohon Keberatan dahulu Pemohon Informasi) yang dalam Bukti PK-8 berupa Risalah Lelang No.478/2016 dinyatakan sebagai pemenang lelang atas Barang tidak bergerak berupa Tanah dan bangunan yang berdiri diatas SHM No. 2107/Wonosari, Luas tanah 168 m2 tercatat atas nama Nyonya Ginni terletak di Jalan Raya Brigjen Katamso Wonosari, Wonosari Gunung Kidul, yang dilaksanakan oleh Permohon Keberatan dahulu Termohon Informasi pada tanggal 16 Desember 2016 atas permintaan Saudara Karjono, Pemimpin PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Pembantu Godean, yaitu berupa Kutipan risalah Lelang dan Grosse Lelang Nomor No.478/2016 telah diberikan. Sehingga Majelis Hakim berkesimpulan terhadap Permohonan Keberatan dari Pemohon Keberatan dahulu Termohon Informasi beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Keberatan dari Pemohon Keberatan dahulu Termohon Informasi dikabulkan maka terhadap Objek Sengketa berupa Putusan Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 011/IX/KIDDIY-PS-A/2022, Tanggal 12 Januari 2023 sudah sepatutnya untuk dibatalkan;

Halaman 74 dari 78 Halaman Putusan Nomor 4/G/KI/2023/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Keberatan dari Pemohon Keberatan dahulu Termohon Informasi dikabulkan, maka sesuai ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Termohon Keberatan dahulu Pemohon Informasi dihukum untuk membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan mempedomani ketentuan Pasal 100 jo. Pasal 107 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim telah mempertimbangkan seluruh bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pihak, dan hanya menggunakan bukti-bukti yang relevan untuk dijadikan dasar dalam memutus terkait persoalan/masalah hukum dalam perkara ini, sedangkan terhadap bukti-bukti yang selebihnya dipertimbangkan untuk tidak dijadikan dasar memutus perkara *a quo*, namun tetap terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Mengingat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jis.* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Republik Indonesia

Halaman 75 dari 78 Halaman Putusan Nomor 4/G/KI/2023/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan Eksepsi Termohon Keberatan dahulu Pemohon Informasi tidak diterima untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Permohonan Keberatan dari Pemohon Keberatan dahulu Termohon Informasi;
2. Menyatakan batal Putusan Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 011/IX/KIDDIY-PS-A/2022, Tanggal 12 Januari 2023;
3. Menghukum Termohon Keberatan dahulu Pemohon Informasi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 474.000,- (empat ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta, pada hari Rabu, tanggal 12 April 2023, oleh **ANITA LINDA SUGIARTO, S.TP., S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **PRASETYO WIBOWO, S.H., M.H.**, dan **DEDI WISUDAWAN GAMADI, S.H., M.Kn.**, masing-masing selaku Hakim

Halaman 76 dari 78 Halaman Putusan Nomor 4/G/KI/2023/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, pada hari Senin, tanggal 17 April 2023, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **RISANG ADE PUTRA, S.H.**, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta dan salinan putusan dikirimkan secara elektronik kepada Para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan.

HAKIM KETUA MAJELIS,

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Ttd.

ANITA LINDA SUGIARTO, S.TP., S.H., M.H.

PRASETYO WIBOWO, S.H., M.H.

Ttd.

DEDI WISUDAWAN GAMADI, S.H., M.Kn.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

RISANG ADE PUTRA, S.H.

Halaman 77 dari 78 Halaman Putusan Nomor 4/G/KI/2023/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara Nomor 4/G/KI/2023/PTUN.YK

1. Pendaftaran Gugatan	:	Rp.	30.000,00
2. ATK Perkara	:	Rp.	119.000,00
3. Biaya Pemberitahuan Permohonan Keberatan	:	Rp.	30.000,00
4. Biaya Pemberitahuan Gugatan Keberatan	:	Rp.	30.000,00
5. Biaya Pemberitahuan Gugatan Keberatan (Ralat)	:	Rp.	30.000,00
6. Biaya Pemberkasan Bundel A	:	Rp.	75.000,00
7. Biaya Panggilan Tergugat	:	Rp.	30.000,00
8. Biaya Panggilan (PNBP)	:	Rp.	10.000,00
9. Biaya Panggilan Saksi Tergugat	:	Rp.	30.000,00
10. Biaya Panggilan Saksi Tergugat (Kurir)	:	Rp.	60.000,00
11. Meterai	:	Rp.	10.000,00
12. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
13. Leges	:	Rp.	10.000,00

Jumlah : **Rp. 474.000,00**

(Empat ratus tujuh puluh empat ribu rupiah)

Halaman 78 dari 78 Halaman Putusan Nomor 4/G/KI/2023/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)